

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA MELALUI UPAYA PRAPERADILAN

Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, Tri Imam Munandar  
Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [salsabilaaprilia999@gmail.com](mailto:salsabilaaprilia999@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan mengenai praperadilan dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak tersangka di Indonesia berikut pemenuhan hak tersangka melalui proses praperadilan demi tercapainya hak tersangka sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Dengan menginventarisir sejumlah peraturan perundang-undangan terkait masalah yang dikaji, penulis mempelajari bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka melalui upaya praperadilan dapat dipenuhi dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praperadilan. Namun, ditemukan bahwa untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak tersangka tersebut masih terdapat beberapa hambatan. Penulis berargumen bahwa hambatan hambatan tersebut di antaranya disebabkan karena hakim yang bersifat pasif dan ketidaktepatan waktu pelaksanaan praperadilan.

### Kata Kunci:

Hak Tersangka,  
Perlindungan Hukum,  
Praperadilan

### KEYWORDS:

*Legal Protection, The  
Rights of Suspect,  
Pretrial.*

### ABSTRACT

This study aims to analyze regulations regarding pretrial as an effort to enhance legal protection and fulfillment of the rights of suspects in Indonesia through the pretrial process in order to achieve human rights. Conducting an inventory and collection with a number of laws and regulations related to the related problems, the authors learn that legal protection of suspects' rights through pretrial efforts can be fulfilled by complying with statutory regulations relating to pretrial. However, it was found that to fulfill the legal protection of the suspect's rights still face several obstacles. The author argues that these obstacles are due to the passive action of the judges and the imprecision in the pretrial implementation.

## A. PENDAHULUAN

Tepat pada 31 Desember 1981 ditetapkannya hukum acara pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur terkait proses peradilan pidana di Indonesia. Menurut pendapat Anang Shophan, mekanisme penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses kerja para aparat penegak hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan kata lain, proses penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya hukum acara pidana untuk mewujudkan tujuan dari peradilan pidana.<sup>1</sup>

Di dalam suatu proses penyidikan, untuk menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia tidaklah mudah, karena dalam prosesnya sering terjadi kekurangan dan tidak lengkapnya suatu alat bukti ataupun saksi.<sup>2</sup> Namun hal tersebut tetap tidak membenarkan adanya suatu tindakan kekerasan atau upaya paksa dalam penyidikan oleh penyidik. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum.

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Substansi pasal di atas merupakan bentuk penegasan mengenai larangan terhadap segala bentuk penyiksaan, baik fisik maupun psikis kepada semua orang.<sup>3</sup> Berdasarkan pasal di atas, maka apabila seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) ia tetap tidak boleh diperlakukan seperti orang yang bersalah sebelum adanya suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* atau biasa disebut asas praduga tak bersalah.

Terdapat banyak aturan terkait perlindungan tersangka dalam hukum Indonesia tetapi dalam penerapannya di lapangan terdapat banyak hak-hak tersangka yang jauh dari kata terpenuhi sehingga melahirkan ketidakadilan bagi banyak pihak. Berdasarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menggantikan kedudukan *Herziene Indische Reglement* yang memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak tersangka yang sebelumnya tidak diatur. Praperadilan merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri yang mempunyai tujuan untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>4</sup> Pengertian praperadilan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 10 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Anang Shophan Tornado, "*Reformasi Praperadilan di Indonesia*", cet 1, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm.1.

<sup>2</sup>Uswantun Hasanah, Yulia Monita, "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 140. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086> Diakses pada tanggal 27 september pukul 14.22 WIB.

<sup>3</sup>Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 20. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073> Diakses pada tanggal 27 september pukul 14.04 WIB.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*", cet.16, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 3.

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. “

Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindungan HAM serta aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsekuen. Lembaga praperadilan telah menciptakan mekanisme kontrol sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya guna tercipta proses peradilan pidana yang baik.<sup>5</sup>

Dalam formulasi pengaturan mengenai praperadilan masih memiliki beberapa kekurangan yang mana terdapat perbedaan pendapat dalam penerapan yang dilakukan aparat penegak hukum dikarenakan adanya suatu kekaburan norma yang dapat menimbulkan penegakan hukum terhadap hak tersangka melalui upaya praperadilan dapat tidak terpenuhi. Selain itu, dilihat dari prakteknya setelah bertahun-tahun berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam penegakan keadilan kepada tersangka pada aspek perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM), lembaga praperadilan belum banyak mencapai tahap pelaksanaan yang secara maksimal karena dalam prakteknya terdapat banyak permohonan praperadilan yang ditolak atau bahkan gugur daripada yang diterima permohonannya.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimanakah peraturan mengenai praperadilan dalam upaya pemenuhan hak-hak tersangka dan bagaimana peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan dikaitkan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan."**

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini mengumpulkan sejumlah aturan hukum untuk di analisis, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan beberapa peraturan lain.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tentang Praperadilan Dalam Pemenuhan Hak Tersangka**

---

<sup>5</sup>Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" PAMPAS Journal Criminal Law, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 82, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>.

Praperadilan sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dapat dikenakan aparat penegak hukum terhadap tersangka selama ia berada dalam masa pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dilakukan untuk menghindari suatu tindakan berjalan tidak sesuai dengan undang-undang atau prosedur hukum yang berlaku. Praperadilan lahir bersama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tujuan utama melaksanakan pengawasan dalam suatu proses pidana. Lahirnya praperadilan selaras dengan amanat undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang menjadi cikal bakal lahirnya praperadilan.

Praperadilan yang berlaku di Indonesia termuat dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian upaya praperadilan pada Pasal 1 angka 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Selanjutnya disebutkan juga dalam pasal 77 yang hadir mempertegas pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai apa saja wewenang dari lembaga praperadilan adalah sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dalam Pasal 78 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan negeri dan dalam proses praperadilan berlangsung dibantu oleh seorang panitera.

Dalam pelaksanaan upaya praperadilan akan terdapat 2 pihak yang berperkara praperadilan yaitu pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan pihak-pihak pemohon praperadilan tersebut terdiri dari:

- a. Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan

praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- b. Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Jika dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam penjelasan di atas disebutkan pihak ke tiga yang berkepentingan memiliki 2 penafsiran pendapat yang mana secara sempit yaitu merujuk pada pihak saksi korban tindak pidana atau pelapor. Sedangkan secara luas disebutkan pihak ketiga tidak sebatas pihak saksi korban tindak pidana atau pelapor saja tetapi juga meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Selanjutnya dijelaskan tata cara pemeriksaan praperadilan dalam Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permohonan praperadilan dibuat dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan selanjutnya permohonan diregister. Penunjukan hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

Selanjutnya dalam dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan: “dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Dengan gugurnya suatu upaya praperadilan ini ditakutkan tujuan dari praperadilan dapat tidak tercapai dan kehilangan arah.

Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru”. Jadi pada suatu kasus yang didaftarkan upaya praperadilan pada tingkat penyidikan masih bisa dilakukan upaya praperadilan lagi pada tingkat penuntutan.

Bentuk isi putusan atau penetapan praperadilan disebutkan dalam Pasal 82 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana memiliki keterkaitan dengan Pasal 82 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi dalam putusan hakim dalam pemeriksaan acara praperadilan haruslah memuat dengan jelas setiap dasar dan alasannya. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang. Kalau begitu amar penerapan Praperadilan, bisa berupa pernyataan yang berisi:

- a. Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan

- b. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan
- c. Diterima atau Ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi
- d. Memerintahkan Segera Mengembalikan Sitaan

Dalam suatu putusan praperadilan sesuai Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”. Dalam tulisannya anang shorpan menyebutkan tidak semua putusan praperadilan dapat dimintakan banding, sebaliknya pula tidak seluruhnya putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding.<sup>6</sup> Dalam Pasal 83 inilah ditentukan putusan yang menyakut kasus mana yang dapat dibanding, dan yang tidak dapat diajukan permintaan banding. Sesuai dengan isi dari Pasal 83 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap putusan praperadilan yang berisi penetapan tentang sah atau tidak sahnya suatu tindakan penangkapan dan penahanan dan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi maka tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding.

Mengenai putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi sesuai pasal 83 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu putusan praperadilan yang menetapkan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Namun menurut pendapat M. Yahya Harahap menyebutkan tidak terhadap semua putusan Praperadilan yang menyangkut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau putusan dapat diajukan permintaan banding hanya terbatas mengenai putusan yang berisi penetapan tentang “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan.<sup>7</sup> Di samping itu, putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ini adalah merupakan putusan akhir bukan putusan tingkat terakhir.

2. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan pemerintah yang diundangkan pada 8 desember 2015 dan merupakan perubahan ke 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memiliki beberapa pasal terkait praperadilan. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 yang mengatur tentang waktu proses ganti kerugian dapat ditempuh yang dapat diupayakan tersangka apabila terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Selain dalam pasal tersebut juga disebutkan Pasal 13 ayat 1 tentang penetapan rehabilitasi dalam upaya praperadilan. Pasal terakhir mengenai praperadilan dalam Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1983 disebutkan dalam Bab VI Pasal 16 tentang praperadilan pada koneksitas disebutkan sebagai berikut:

“Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagaimana

---

<sup>6</sup>Anang Shophan Tornado, *Op.Cit*, hlm.77.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.24

dimaksud dalam Pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan.”

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 diundangkan pada 16 april 2016 mengatur mengenai larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 “Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali”. Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan. Maka dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan

Berkaitan dengan ketentuan mengenai penghentian praperadilan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985 tentang penghentian praperadilan, tertanggal 1 Februari 1985. Dalam buku Anang Shophan menyebutkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan apakah acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh hakim. Berhubung mengenai hal ini tidak ada pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut: Pertama, acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan; dan Kedua, penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan.<sup>8</sup>

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Pengajuan permohonan pengujian undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang akhirnya secara normative memperluas wewenang praperadilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sebagaimana telah diuraikan perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 menjadikan objek tersebut termasuk dalam objek kewenangan praperadilan. Dasar penambahan objek

---

<sup>8</sup>Anang Shophan Tornado, *Op.Cit*, hlm.75.

tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan kesewenang – wengan penyidik dalam menetapkan status tersangka yang tidak sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam perkembangannya banyak peristiwa yang menjadi dasar penambahan objek kewenangan praperadilan ini diantaranya yang paling mendasar adalah tindak penyidik yang memutar balikan prosedur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam hal penyidikan, dimana seharusnya dalam proses penyidikan mengumpulkan bukti – bukti untuk menemukan tersangka namun dalam beberapa peristiwa tersangka ditetapkan terlebih dahulu untuk menemukan barang bukti. Hal ini lah yang dijadikan dasar oleh mahkamah konstitusi untuk membentuk norma yang memperluas wewenang praperadilan termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Pertimbangan diatas secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni yang pertama penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti. Yang kedua permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara. Dan yang ketiga penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

#### 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang disahkan pada 9 November 2016 menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menyelesaikan perbedaan tafsir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn. Adapun alasannya frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan”.

Maka dalam putusan ini memberikan penegasan atas multitafsirnya Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai batasan waktu ketentuan mulai diperiksanya di pengadilan negeri dengan makna permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Yang mana sebelumnya memiliki makna yang tidak jelas dan multitafsir seperti Tafsir Pertama merujuk kepada pengertian sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, Tafsir Kedua merujuk sejak diperiksa pada pemeriksaan sidang perdana atas perkara dimaksud, sedangkan Tafsir Ketiga merujuk pada setelah pembacaan surat dakwaan.

#### 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 11 Januari 2017 tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Putusan ini memberikan ruang tambahan bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuanannya adalah adanya prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi. Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya. Penolakan terhadap alasan praperadilan karena telat mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diketahui melalui Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”. Putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan melainkan diajukan pada kesimpulan.

Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 terkait penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan menjadi perluasan objek praperadilan yang dapat menambah pemenuhan hak asasi manusia tersangka dapat

tercapai maksimal. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memberikan kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak konstitusional terlapor dan pelapor.<sup>9</sup>

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012

Tanggal 21 Mei 2013 Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah makna dalam pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Rumusan pasalnya "Permintaan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang menarik kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya". Pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki makna yang lebih luas dan harus dimaknai menjadi "termasuk Saksi Korban Atau Pelapor, Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Organisasi Kemasyarakatan".

Maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perluasan terhadap makna pihak yang dapat mengajukan Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Pihak ketiga disini tidak hanya berarti sempit sebatas saksi korban tindak pidana dan pelapor saja tetapi mencakup juga Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Organisasi Kemasyarakatan.

9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982

Dalam konteks Keputusan Menteri Kehakiman ini menekankan praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan. Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perlu diperhatikan dalam Pasal 1 butir 22 menyatakan "Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang

---

<sup>9</sup>Eddi Maulizar, Dahlan Ali, M.Jafar, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015 Tanggal 11 Januari 2017 Oleh Penyidik Dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh", *Syah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.1, 2019, hlm.79. <https://media.neliti.com/media/publications/281840-implementasi-putusan-mahkamah-konstitusi-80a28928.pdf> diakses pada 5 januari 2023 pukul 19.41WIB.

karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

## 2. Pemenuhan Hak Tersangka Melalui Proses Praperadilan Dan Kaitanya Dengan Jaminan Dalam Hak Asasi Manusia

Fokus penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka dalam perwujudan jaminan dalam pemenuhan hak asasi manusia dapat tercapai melalui proses praperadilan. Karena setiap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang dikenakan instansi penegak hukum kepada tersangka merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia tersangka, atas tindakan itu harus dilakukan pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Dalam pelaksanaan suatu keputusan hakim mengenai putusan praperadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dilihat dalam Pasal 82 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat 3 macam pelaksanaan yang dapat dilakukan terhadap suatu putusan praperadilan antara lain terdiri dari:

1. Melakukan Perbuatan Tertentu
2. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang
3. Pemberian Rehabilitasi

Keberadaan Lembaga Praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak masyarakat yang hak asasinya dilanggar oleh aparat penegak hukum serta melalui lembaga ini juga dapat membawa oknum aparat penegak hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi atas dugaan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaannya. Dalam pengaplikasian upaya praperadilan sebagai salah satu sarana pemenuhan hak tersangka yang telah diatur oleh undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan yang membuat berjalannya praperadilan belum berjalan maksimal. Berikut merupakan kelemahan-kelemahan upaya praperadilan yang mengakibatkan belum berjalan maksimal, antara lain:

1. Sikap Hakim Yang Pasif Dalam Praperadilan

Dalam penerapannya hakim praperadilan bersifat pasif yang mana Hakim praperadilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian. Dalam buku Anang Shorpan menyebutkan hakim praperadilan tidak boleh bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan pengujian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>10</sup>

Hakim praperadilan bersifat pasif, artinya tidak ada sidang tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan.<sup>11</sup> Dengan demikian, meskipun terdapat suatu penyimpangan secara nyata dan jelas dalam upaya paksa, tetapi

<sup>10</sup>*ibid*, hlm.87

<sup>11</sup>Devi Kartika Sari, "Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm.9. <https://www.neliti.com/publications/35454/analisis-yuridis-kedudukan-hakim-pemeriksa-pendahuluan-sebagai-upaya-pembaharuan> diakses pada 2 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

pihak-pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan praperadilan maka hakim praperadilan tidak dapat menguji dan memutus kebenaran dari upaya paksa tersebut hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan praperadilan yang memberikan pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dengan sifat hakim yang pasif ini akan memberikan dampak besar terhadap penerapan praperadilan. Yang mana dalam praktek terdapat banyak peluang aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum untuk melanggar hak asasi manusia tersangka. Seperti yang tertulis dalam buku M.Yahya Harahap menyebutkan demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b. sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat terdapat peluang besar bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum untuk dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka. Namun dalam hal penegakan hukum melalui praperadilan ini hakim bersifat pasif maka berjalannya upaya praperadilan akan tidak maksimal bila hanya menunggu adanya laporan praperadilan. Dan dilihat dalam praktek kecenderungan masyarakat umum untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat ditempuh apabila haknya dilanggar sangatlah minim. Sehingga tujuan praperadilan sendiri akan sulit untuk dicapai dalam prakteknya.

#### 1. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Praperadilan

Disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ketentuan waktu mengenai upaya praperadilan yang dapat di upayakan oleh tersangka untuk menegakkan hak terhadapnya sebagai berikut: “pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”. Dari Pasal tersebut terdapat banyak pendapat berbeda dari para ahli hukum dalam penerapan pemeriksaan cepat tersebut hal tersebut terjadi karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Dalam buku karangan D.Y Witanto menyebutkan normalnya proses pemeriksaan perkara dibutkhan waktu 3-5 bulan namun dalam pemeriksaan perkara praperadilan dituntut cepat hanya berlangsung 7 hari.<sup>13</sup> Dalam waktu yang sangat singkat tersebut hakim harus sudah menjatuhkan putusan praperadilan dalam kurun waktu 7 hari. Namun dalam penerapan terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian pemeriksaan cepat 7 hari tersebut.

---

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.3.

<sup>13</sup>D.Y. Witanto, *“Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Praperadilan”*, Cet.1, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm.261.

Ketentuan Pasal tersebut tidak jelas dan menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. Dalam buku M.Yahya Harahap disebutkan terdapat pendapat, perhitungan tenggang waktu 7 hari, dihitung dari tanggal penetapan hari sidang. Sebaliknya pihak pemohon atau penasihat hukumnya berpendapat, dihitung dari tanggal penerimaan permohonan atau dari tanggal registrasi.<sup>14</sup> Selanjutnya dalam buku Anang Shophan disebutkan terdapat satu penafsiran berbeda lagi dari pemeriksaan acara cepat tersebut yang mana disebutkan tenggang waktu dihitung tujuh hari sejak sidang pertama dibuka, yaitu setelah didaftarkan melalui kepaniteraan pidana, dimasukkan ke register, dan disampaikan ke meja ketua untuk penunjukkan hakim.

Dari perbedaan pendapat para ahli hukum ketiga pendapat tersebut yang dikemukakan sama- sama mempunyai dasar alasan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan. Alternatif penafsiran yang dimaksud adalah:

a. Sejak Penetapan Hari Sidang

Bertitik tolak dari pendapat ini, hakim sudah mesti menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Berarti penetapan pemanggilan, pemeriksaan sidang, dan penjatuhan putusan berada dalam jangka waktu 7 hari tersebut. Tidak diperhitungkan tanggal penerimaan dan peregristrasiannya. Namun dalam pendapat ini, seolah-olah terkandung suatu penyimpangan atas makna proses pemeriksaan cepat.

Karena jika perhitungan tenggang waktu 7 hari dimulai dari tanggal penetapan hari sidang, cara perhitungan yang demikian akan mengurangi arti kecepatan pemeriksaan dan penjatuhan putusan. Sebab kalau perhitungan tenggang waktu dimulai dari penetapan hari sidang dapat memungkinkan waktu penerimaan perkara sampai waktu penetapan hari sidang menempuh waktu lama. Maka pendapat ini akan kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang untuk mengadakan pemeriksaan cepat dalam kurun 7 hari.

b. Sejak Tanggal Registrasi Atau Pencatatan

Menurut pendapat ini, hakim mesti menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan diregister di kepaniteraan pengadilan negeri. Pelaksanaan yang demikian dianggap lebih bersesuaian dengan prinsip peradilan yang cepat dengan syarat penerapan yang demikian bisa dipenuhi apabila ada itikad baik dari semua pihak yang terlibat dalam praperadilan.

Artinya pada saat hakim yang dinunjuk menerima permohonan, harus segera menetapkan hari sidang dan sekaligus memerintahkan panitera menyampaikan panggilan kepada pihak pemohon dan pejabat yang terlibat. Dan jika pejabat yang terlibat responsif memenuhi panggilan demi mempertanggung jawabkan tindakan hukum yang dilakukannya, Praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari dari tanggal registrasi.

Namun hal ini akan sulit dijalankan karena pihak termohon pada khususnya aparat hukum akan cenderung mangkir dari panggilan atau sulit memberikan keterangan karena disini posisinya sebagai orang bersalah. Hal tersebut selaras dengan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya dituliskan sering didengar keluhan dari kalangan Pengadilan Negeri, tentang kekurang lancaran pemeriksaan sidang Praperadilan yang mana hambatan

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.14.

yang selalu dialami, keengganan pejabat yang bersangkutan menghadiri sidang pada hari yang ditentukan.<sup>15</sup>

c. Sejak Sidang Pertama Dibuka

Menurut pendapat ini tenggang waktu dihitung tujuh hari sejak sidang pertama dibuka yaitu setelah didaftarkan melalui kepaniteraan pidana, dimasukkan ke register, dan disampaikan ke meja ketua untuk penunjukkan hakim. Hal ini terjadi karena biasanya ada waktu tiga hari dalam menentukan hari sidang. Proses pemanggilan dihadapkan pada syarat sahnya pemanggilan setidaknya tiga hari sebelum sidang.

Setelah sidang pertama berlangsung tenggang waktu tujuh hari dalam pendapat ini dimulai. Meski demikian, pengadilan tidak mengetahui pasti apakah tenggang waktu yang dimaksud adalah tujuh hari kerja atau tujuh hari kalender. Penunjukkan hakim oleh ketua pengadilan negeri biasanya selesai dalam satu hari dan hakim yang ditunjuk sudah harus menetapkan hari sidang dalam satu hari. Pemanggilan sendiri membutuhkan waktu tiga hari, sehingga banyak hakim menentukan bahwa penentuan tujuh hari dihitung sejak sidang pertama digelar. Pendapat ini juga kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang karena memiliki kemungkinan pemenuhan pemeriksaan cepat tidak terlaksana dalam menunggu sidang pertama dimulai.

Dari perbedaan pendapat di atas akan menimbulkan perbedaan penerapan yang akan menimbulkan kekaburan hukum. Yang mana dalam penerapannya akan berbeda-beda dan di Jambi sendiri penyelesaian perkara praperadilan dengan acara cepat dalam kurun waktu 7 hari tidak pernah terjadi. Dalam data Pengadilan Negeri Jambi pada perkara praperadilan memiliki waktu tempuh mayoritas 14 hari yang mana ini berbeda terhadap aturan hukum yang berlaku di undang-undang.

3. Gugurnya Praperadilan

Gugurnya pemeriksaan praperadilan dapat terjadi otomatis apabila perkaranya mulai diperiksa pengadilan negeri hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertulis sebagai berikut: "Dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur". Dengan gugurnya upaya praperadilan tanpa memiliki putusan yang tetap akan hal yang diperkarakan dalam praperadilan dapat memungkinkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia pihak yang mengajukan upaya praperadilan dan hal tersebut bisa mengakibatkan tujuan dari praperadilan menjadi samar dan tidak tercapai.

Dalam buku Anang Shopkan disebutkan gugurnya upaya praperadilan tersebut apabila perkara pokoknya telah masuk ke pemeriksaan pengadilan negeri dikarenakan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda.<sup>16</sup> Disebutkan oleh I Made Wisnu Wijaya Kusuma Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianggap penting dalam menjaga tidak ada pertentangan mekanisme pemeriksaan maupun isi putusan perkara praperadilan dengan perkara pokok.<sup>17</sup> Namun ternyata

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Anang Shopkan Tornado, Op.Cit, hlm.88.

<sup>17</sup> I Made Wisnu Wijaya Kusuma, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 76. [https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/\\_juinhum/article/view/2438/1741](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/_juinhum/article/view/2438/1741) diakses pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 11.45 WIB.

walaupun suatu perkara praperadilan dinyatakan gugur tanpa adanya suatu putusan praperadilan yang dikarenakan perkara pokok sudah mulai diperiksa pengadilan negeri tidak menimbulkan berkurangnya hak tersangka.

Hak tersangka dalam hal yang diupayakan dalam praperadilan meskipun gugur dapat tetap terpenuhi karena semua permintaan itu dapat ditampung kembali baik oleh pengadilan negeri dalam pemeriksaan perkara pokok. Misalnya, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pendapat M. Yahya Harahap menyebutkan hal ini semua dapat langsung diperiksa pengadilan negeri dalam sidang perkara pokok.<sup>18</sup> Maka dengan penerapan Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana ini tetap dapat menegakkan hal tersangka namun membuat tujuan praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang dalam hal ini.

#### **D. SIMPULAN**

Kesimpulan berikut disusun berdasarkan pembahasan lengkap penulis terhadap skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan ini, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka melalui upaya praperadilan dapat dipenuhi dengan mematuhi segala aturan yang mengatur mengenai praperadilan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang peninjauan kembali putusan praperadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982.
2. Pemenuhan hak tersangka melalui upaya praperadilan dan kaitanya terhadap jaminan dalam hak asasi manusia dalam penelitian ini ditemukan masih memiliki berbagai hambatan untuk mencapai kata maksimal. Terdapat beberapa hambatan dari aturan-aturan hukum yang ada yang mengatur mengenai praperadilan yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan tujuan praperadilan tidak tercapai sepenuhnya untuk melindungi hak asasi manusia seorang tersangka. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain dari hakim praperadilan yang bersifat pasif, mengenai ketepatan waktu pelaksanaan praperadilan, dan gugurnya praperadilan.

---

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.21.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran RI Nomor 3209.
- . . Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran RI Nomor 4168.
- . . Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. PP Nomor 92 Tahun 1983. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 290. Tambahan Lembaran RI Nomor 5772.
- . . Peraturan Mahkamah Agung tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Berita Negara 2016 Nomor 596.
- . . Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran RI Nomor 5076.
- . . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- . . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- . . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- . . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Buku

- Anang Shophan Tornado. *Reformasi Praperadilan di Indonesia*. Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Praperadilan*, Cetakan Pertama, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019
- Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017.

### Jurnal

- Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi"

- PAMPAS Journal Criminal Law, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>.
- Devi Kartika Sari, "Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112473/>
- Eddi Maulizar, Dahlan Ali, dan M.Jafar, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015 Tanggal 11 Januari 2017 Oleh Penyidik Dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1, 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/281840-implementasi-putusanmahkamah-konstitusi-80a28928.pdf>
- I Made Wisnu Wijaya Kusuma, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No.2, 2020. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2438/1741>
- Leo Arwansyah. Andi Najemi. dan Aga Anum Prayudi. "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia", *Pampas: Journal of Criminal Law*, Volume. 1 No. 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073>
- Uswantun Hasanah. Dan Yulia Monita. Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Volume. 1, No. 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086>

### Internet

- JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946> diakses pada tanggal 6 desember 2022 pukul 11.00 WIB
- JDIH MAHKAMAH AGUNG. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-5-tahun-1985/detail> diakses pada 01 januari 2023 WIB